



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 1002.a/ 421.9/DISDIK**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Pagimana Nomor : 04/PAUD-KB/KBT/2017, Tanggal 06 November 2017.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama Lembaga : **KB KABETEAN**
Alamat : Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai
Pengelola : **FATIMAH LABELO**
Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan TP-PKK Desa Poh
- KEDUA :** - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 November 2017 s/d 22 November 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA :** Pemegang izin tersebut :
- Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
 - Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 22 November 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai
Sekretaris


Drs. TASRIK DIBRAN
NIP. 19631203 199203 1 007
Pembina Tkt. I, IV/b

Tembusan Yth :

- Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
- Direktorat PAUD Di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- Rumati Banggai di Luwuk